

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menjadi cantik dan menarik merupakan dambaan setiap wanita. Hampir semua wanita diberbagai kelompok sosial masyarakat menginginkan hal itu. Menjadi cantik, seorang wanita pasti merasa lebih percaya diri. Salah satu cara untuk mempercantik diri adalah dengan memakai kosmetik, saat ini kosmetik telah menjadi kebutuhan manusia. Ketergantungan manusia terhadap kosmetik inilah, yang membuat produsen semakin gencar memproduksi segala jenis kosmetik.

Penggunaan kosmetik harus disesuaikan dengan aturan pakainya. Misalnya harus sesuai jenis kulit, warna kulit, iklim, cuaca, waktu penggunaan, umur dan jumlah pemakaiannya sehingga tidak menimbulkan efek yang tidak diinginkan. Sebelum mempergunakan kosmetik, penting untuk mengetahui lebih dulu apa yang dimaksud dengan kosmetik, manfaat dan pemakaian yang benar. Maka dari itu perlu penjelasan lebih terperinci mengenai kosmetik (Djajadisastra, 2005).

Larutan toner wajah disebut juga pembersih wajah adalah larutan yang digunakan untuk mengatasi jerawat, flek, bintik-bintik hitam serta warna kulit yang tidak merata. Saat ini beberapa kosmetik terutama toner ditemukan mengandung obat keras. Kandungan obat keras yang tidak memenuhi syarat dalam kosmetik baik yang ditambahkan dengan sengaja ataupun tidak sengaja sangat tidak dibenarkan karena obat keras tersebut akan kontak dengan kulit secara berulang dan apabila terabsorpsi, obat keras akan masuk ke dalam darah dan menyerang organ-organ tubuh sehingga menimbulkan gangguan kesehatan. Obat keras yang perlu diwaspadai sering terkandung dalam kosmetik adalah Hidrokuinon.

Badan Pengawas Obat dan Makanan RI melalui *Public Warning* / Peringatan Publik Nomor KH.00.01.432.6081 Tanggal 1 Agustus 2007 tentang Kosmetik Mengandung Bahan Berbahaya dan Zat Warna yang Dilarang, telah menarik dari peredaran kosmetik yang tidak memenuhi ketentuan untuk dimusnahkan. Peraturan tersebut disebutkan bahwa hidrokuinon > 2% termasuk golongan obat keras yang

hanya dapat digunakan berdasarkan resep dokter. Dampak merugikan dari hidrokuinon adalah iritasi dan kulit terbakar. Namun yang paling mengkhawatirkan pada pemakaian kosmetik berbahaya adalah munculnya sejumlah penyakit, seperti Vitiligo (pigmen kulit hilang sehingga terbentuk area putih seperti panu), Okronis (kulit yang berubah hitam dan biru), nephropathy (kelainan pada ginjal), leukemia (kanker darah) dan Hepocellular adenoma (kanker sel hati).

Kota Tanjung Balai merupakan kota dengan penduduk yang mayoritas berkulit gelap, dikarenakan letak geografis kota ini berada dipinggiran pantai. Sehingga hampir seluruh wanita yang berada di kota tersebut ingin memiliki kulit cerah dengan memakai kosmetik tanpa melihat komposisi dan bahaya yang ditimbulkan oleh kosmetik tersebut. Kota Tanjung Balai memiliki beberapa toko kosmetik yang menjual produk kosmetik yang tidak memiliki nomor registrasi dan yang memiliki nomor registrasi. Seluruh produk kosmetik ini dijual dengan bebas kepada konsumen. Latar belakang tersebut menyebabkan penulis tertarik untuk memeriksa sediaan toner wajah dengan judul "Penetapan Kadar Hidrokuinon pada Sediaan Larutan Toner Wajah yang Beredar di Toko Kosmetik di Kota Tanjung Balai".

Rumusan Masalah

Apakah kadar hidrokuinon dalam sampel tersebut masih memenuhi syarat Peraturan Menteri Kesehatan Peraturan Menteri Kesehatan R.I No.220/Men Kes/Per/IX/76?

Berapa kadar hidrokuinon yang terdapat dalam sampel?

Tujuan Penelitian

Tujuan Umum

Untuk menetapkan kadar hidrokuinon pada sampel tersebut.

Tujuan Khusus

Untuk mengetahui apakah kadar hidrokuinon pada sampel tersebut masih memenuhi Peraturan Menteri Kesehatan Peraturan Menteri Kesehatan R.I No.220/Men Kes/Per/IX/76.

Manfaat Penelitian

Mengetahui kadar hidrokuinon yang terdapat dalam sampel toner wajah.

Memberi informasi pada masyarakat agar berhati-hati dalam menggunakan kosmetik yang digunakan terutama yang tidak berregistrasi BPOM.

Memenuhi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan pendidikan program D-III di Poltekkes Kemenkes RI Medan Jurusan Farmasi.